



**PUTUSAN**  
**Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Klb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal dahulu di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
terakhir di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. sekarang tidak diketahui tapi masih di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 2 September 2021 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Klb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tanggal 4 Nopember 2007 dimuka Pemuka Agama Katholik bernama Romo Simon Opat, Pr, di Gereja St. Pedre Pio Paroki St Yohanes Rasul Rafau sebagaimana tercatat dalam Surat Perkawinan Nomor: 1897/2005 (Bukti P.1).....
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tanggal 4 Nopember 2007 dimuka Pemuka Agama Katholik bernama Romo Simon Opat, Pr, di Gereja St. Pedre Pio Paroki St Yohanes Rasul Rafau sebagaimana tercatat dalam Buku Register Perkawinan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 66/csk/TM/2009/ (Bukti P.2).....
3. Bahwa Penguat dan Tergugat setelah menikah secara sah dimuka Pemuka Agama Katholik dan selanjutnya dicatatkan Perkawinan mereka dalam Buku Register Perkawinan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor sebagaimana dalam dalil posita angka 1 dan 2, Penguat

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sebagai rumah tangga baru dan mandiri dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang baik telah mendaftarkan Rumah Tangga mereka dalam Dokumen Kependudukan Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor dengan Nomor : 5305011209080003. (Bukti P.3).....

4. Bahwa Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dalam mendukung program Pemerintah dalam tertib administrasi Kependudukan di Indonesia, maka Penggugat telah melengkapi identitas diri sebagai Warga Negara Indonesia dan penduduk Indonesia dengan Dokumen Kependudukan Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor dengan Nomor : 5305012004820001(Bukti P.4).....

5. Bahwa dari Perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat , Tuhan Yang Maha Kuasa telah mengaruniakan 3(tiga) orang anak masing-masing ..

a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Belu pada tanggal 27 Juli 2002 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor Nomor.1788/CLS/2009 (Bukti P.5).....

b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Belu pada tanggal 19 Oktober 2006 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor Nomor.1787/CLS/2009 (Bukti P.6).....

c. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, . lahir di Belu pada tanggal 08 April 2008 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor Nomor : 270/2011-0210 (Bukti P.7).....

6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak menikah pada tanggal 4 Nopember 2007 berjalan harmonis dan bahagia sebagaimana dambaan pasangan muda-mudi yang melepaskan masa lajang dan bersepakat membentuk sebuah rumah tangga baru, Saling mengasihi pasangan hidup, Saling menghargai peran dan profesi pasangan hidup, saling melengkapi kelebihan dan kekurangan pasangan hidup, dan saling berbagi suka dan duka sungguh dirasakan oleh Penggugat dan Tergugat. Kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin sempurna ketika hadirnya 3 (tiga) orang buah hati tercinta membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin sejuk dan dipenuhi canda ria.

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Klb



Namun apalah arti semuanya itu kalau bedengan hati tempat tumbuhnya cinta yang subur salah dijaga dan dirawat oleh Penggugat dan Tergugat. Merasa memiliki dan mempercayai pasangan hidup mulai perlahan terkikis oleh erosi menang sendiri yang dibalut dengan sikap egoisme, seperti pribahasa, “malang tak dapat di tolak, untung tak dapat diraih” benar-benar menjadi kenyataan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Rumah tangga yang dihiasi aneka buah kebahagiaan berubah menjadi arena “lapangan pertengkaran dan keributan” yang dilakoni oleh Penggugat dan Tergugat sehingga berbagai upaya mediasi damai yang dilakukan oleh berbagai pihak tidak membuahkan hasil karena antara Penggugat dan Tergugat mulai samar memandang hakekat cinta sejati.....

7. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat saban hari terus berlanjut dan rasa saling menghargai, saling mempercayai dan saling memiliki semakin pudar, tepatnya pada tanggal 6 Juli 2015 Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai dengan saat ini.....

8. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan rumah, Penggugat sebagai suami yang bertanggungjawab pernah berupaya untuk berdamai dengan Tergugat demi masa depan anak-anak, namun niat baik Penggugat disalah artikan oleh Tergugat dan keluarga dengan melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat.....

9. Bahwa upaya melakukan tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh keluarga Tergugat atas hasutan Tergugat, Tergugat juga berulang kali mengeluarkan pernyataan cerai terhadap Penggugat dihadapan orang tua dan keluarga Penggugat.....

10. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2019, Tergugat bersama paman bernama Tae Neno Rafael kembali ke Alor dari Kabupaten Malaka dan bersama saudara Seprianus Manobe bermufakat mengancam Penggugat melalui handphone nomor +6281246443334 dengan memanggil paksa Penggugat ke rumah saudara Seprianus Manobe.....

11. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2019 bertempat di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Alor atas laporan/pengaduan Tergugat dilakukan upaya mediasi damai namun tidak membuahkan hasil sehingga berujung pada upaya mencoba melakukan tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh paman Tergugat yang bernama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tae Neno Rafael di halaman kantor Bupati Alor pada tanggal 16 Desember 2019.....

12. Bahwa campur tangan dari keluarga Tergugat yang bukannya memilih upaya damai tetapi lebih memilih bagaimana berupaya menghancurkan kehidupan dan keselamatan Penggugat, Penggugat merasa kurang nyaman dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan harus berbagai peran dalam rumah sehingga Penggugat memutuskan konflik rumah tangga ini dengan cerai.....

13. Bahwa Penggugat sebagai suami, sangat Penggugat sadari telah lalai menafkai Tergugat selaku istri walaupun pergi meninggalkan rumah karena konflik, namun terpanggil sebagai bapak atas 3 (tiga) orang anak Penggugat tetap memberikan perhatian dalam tumbuh kembang dan pendidikan mereka.

14. Bahwa terkait dengan hak asuh anak, Penggugat menyerahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini casu untuk menyatakan hukum hak asuh anak.....

15. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah (Penggugat) sebagaimana dalam surat keterangan Kepala Kelurahan Welai Timur Nomor : 09/RTM/KWT/VI/2020. (Bukti P.8).....

16. Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil sebelum mengajukan gugatan ini di Pengadilan, tahapan proses administrasi Kepegawaian telah Penggugat lakukan sehingga penggugat layak diberikan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari Bupati Alor selaku Pejabat Pembina Kepegawaian bernomor : BKPSDM.860/1024/IX/2020. (Bukti P.9).....

17. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan sebagaimana terurai dalam posita gugatan ini sudah cukup beralasan hukum untuk Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat untuk mengakhiri kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.....

## PETITUM.

Bahwa berdasarkan alasan dalam dalil-dalil Penggugat sebagaimana terurai dalam posita gugatan, Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar sebagai berikut : .....

## DALAM PRIMAIR.

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya.....

Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.....
3. Menyatakan hukum hak asuh anak berada ditangan Penggugat.....
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi agar mengirimkan salinan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor untuk menerbitkan Akta Perceraian.....
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.....

**DALAM SUBSIDAIR.**

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).....

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang pada tanggal 6 September 2021, dan tanggal 14 Oktober 2021, dimana kedua panggilan dilaksanakan melalui media massa Pos Kupang, Tergugat telah dipanggil dengan patut (*vide* pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagai akhir pemeriksaan pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Klb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana di atas adalah mengenai putusnya perkawinan karena perceraian;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat adalah permohonan putusnya perkawinan karena perceraian dikarenakan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang menyebabkan Tergugat memilih untuk pergi dan tidak tinggal hidup bersama lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah secara hukum ?;
2. Apakah gugatan Penggugat yang memohonkan putusnya perkawinan dengan Tergugat telah memenuhi syarat yang ditentukan perundang-undangan ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-11 dan 3 (tiga) orang Saksi yaitu 1. Saksi Imanuel Fanau, 2. Saksi Apsalom Ebenhaizer Sae dan 3. Saksi Yohanes Arakian;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Surat Perkawinan xxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx Nomor 897, tanggal 18 November Tahun 2005 yang dikeluarkan Keuskupan Atambua Timor, Paroki Santo Yohanes Rasul Rafau, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx Nomor 66/CSK/TM/2009 tanggal 25 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Alor tanggal 26 Agustus 2009, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Theodorus Hane, Nomor : 5305011209080003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Alor tanggal 01 Agustus 2011, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxx, NIK : 53050120048200013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Alor tanggal 03 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli Akta Kelahiran anak xxxxxxxxxx, Nomor 1788/CSL/2009, tanggal 27 Juli tahun 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Alor, tanggal 08 September 2009, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli Akta Kelahiran anak xxxxxxxxxx, Nomor 1787/CSL/2009, tanggal 19 Oktober tahun 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Alor, tanggal 08 September 2009, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari asli Akta Kelahiran anak xxxxxxxxxx, Nomor 5305-LT-27012011-0201, tanggal 8 April tahun 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Alor, tanggal 1 April 2011, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari asli Surat Keterangan, Nomor : 09/RTM/KWT/VI/2020, yang dikeluarkan oleh Rukun Tetangga (RT. 01) Kelurahan Welai Timur, Kabupaten Alor tanggal 19 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari asli Surat Keterangan untuk melakukan perceraian, Nomor : BKPSDM.860/1024/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Bupati Alor, tanggal 2 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari asli Surat Inspektur Kabupaten Alor di Kalabahi tentang Rekomendasi persetujuan Cerai Atasan Langsung kepada ASN an. Theodorus Hane/NIP. 198204202010011014, yang ditujukan kepada Bupati Alor cq. Kepala BKPSDM Kab. Alor, Nomor : 703/ID.1/3-1/217/2020, tanggal 03 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari asli Berita Acara Penyelesaian Masalah antara xxxxxxxx (Pelapor) dengan xxxxxxxx (Terlapor), Nomor : DP3-A.359/128/2019, tanggal 9 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Alor, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotokopi tersebut di atas, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana yang

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan oleh peraturan perundang-undangan kecuali surat bukti tertanda P-2 yang berupa fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat yang hanya berupa fotokopi tanpa dapat ditunjukkan aslinya dipertimbangkan secara khusus, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan pengaturan mengenai salinan/fotokopi dari sebuah surat/dokumen, yaitu: "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan memperlengkapkannya;"

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam praktik peradilan, ketentuan mengenai pembuktian dalam perkara perdata tersebut telah berkembang. Misalnya dalam hal keberadaan fotokopi dari perjanjian di bawah tangan dapat dibenarkan oleh keberadaan para Saksi yang mengetahui peristiwa yang didalilkan, maka fotokopi tersebut dapat dipakai sebagai suatu alat bukti. Disamping itu manakala fotokopi ini ternyata diakui dan tidak disangkal oleh pihak lawan, tentunya hal ini dapat dikualifisir sebagai pengakuan di muka hakim, yang merupakan bukti yang sempurna (*Vide*: Pasal 313 Rbg), atau apakah ada persangkaan (kesimpulan) yang ditarik oleh hakim (*Vide*: Pasal 310 Rbg) dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, ternyata berupa akta perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Ternyata fotokopi tersebut, bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukannya oleh karena itulah, walaupun asli dari akta tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, namun berdasarkan hal-hal tersebut maka surat bukti berupa akta perkawinan tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk menerangkan peristiwa yang tercantum di dalamnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas adanya akta tersebut, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam tersebut harus dipercaya oleh Hakim, yaitu harus dianggap sebagai hal yang benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan. sehingga Penggugat dipandang dapat mempergunakan surat bukti tertanda P-2 sebagai suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat di persidangan telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing telah didengar

*Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Klb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dibawah janji menurut agamanya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **IMANUEL FANAU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah Penggugat xxxxxxxxx mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat xxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan dan dimana pernikahan itu dilangsungkan;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai keyakinan yang sama yaitu beragama Katolik;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat ada memiliki Kartu Keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama perempuan yang bernama xxxxxxxxx, anak kedua laki-laki bernama xxxxxxxxx dan anak ketiga perempuan yang bernama xxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama lagi, Tergugat sudah pergi terakhir kali tinggal di kampungnya di Malaka dan Penggugat tinggal di Kalabahi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa, Tergugat ada pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juni tahun 2015;
- Bahwa awalnya ketiga anak-anak tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Kalabahi kemudian pada tahun 2015, Tergugat pergi bersama ketiga anaknya, dan dalam perjalanan waktu saat ini anak pertama yang bernama xxxxxxxxx tinggal di Kupang sedang kuliah, anak kedua yang bernama xxxxxxxxx saat ini duduk di bangku Sekolah SMA tinggal bersama dengan Penggugat di Kalabahi dan anak yang ketiga bernama xxxxxxxxx saat ini duduk di bangku Sekolah SMP tinggal bersama Tergugat di Malaka;
- Bahwa Penggugat yang menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah kembali ke Kalabahi tahun 2019 yang mana saat itu Saksi menjabat sebagai Ketua RT dan Tergugat sempat ke rumah Saksi menyampaikan pesan bahwa mohon ijin apabila Paman Tergugat datang, Tergugat bersama Paman Tergugat bersama ke rumah Saksi namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Saksi;
- Bahwa Tergugat tidak ada menyampaikan permasalahan yang mau disampaikan melalui pamannya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Saksi tinggal bertetangga kurang lebih 2 (dua) bulan yaitu bulan April sampai dengan Mei 2015 kemudian bulan Juni 2015 Tergugat pergi bersama ketiga anak-anaknya ke Malaka;
- Bahwa pekerjaan Tergugat Mengurus Rumah Tangga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan Tergugat saat ini
- Bahwa Penggugat masih tinggal di rumahnya tersebut;
- Bahwa rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat adalah rumah tinggal pribadi;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah ada upaya Penggugat untuk menjemput Tergugat untuk kembali bersama lagi;
- Bahwa tidak ada upaya Penggugat melalui RT untuk menyatukan Penggugat dengan Tergugat karena tidak pernah lapor;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melaporkan ke Saksi untuk upaya mediasi dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan mengapa tidak dilaporkan ke RT untuk upaya perdamaian terkait adanya gugatan cerai ini
- Bahwa Saksi hidup bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat hanya beberapa waktu saja sehingga Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa selama menjabat sebagai RT, Tergugat atau keluarga Tergugat tidak pernah datang mengadu ke Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tau atau pernah mendengar ada laporan bahwa Penggugat pernah memukul Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang bernama Tae Neno Rafael. Saksi mengenal orang yang bernama Seprianus Manobe, Ia tinggal Kalabahi;

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, Seprianus Manobe mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa yang menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat yang memberitahukan kepada Saksi bahwa ia yang menafkahi anak-anaknya;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui Tergugat melaporkan Penggugat ke Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Alor yang mana saat itu Penggugat pernah dipanggil untuk mediasi;
- Bahwa saat ini Penggugat masih sendiri;
- Bahwa Penggugat sudah mendapat ijin perceraian dari atasannya;
- Bahwa Saksi tidak tau saat Hari Raya Natal tanggal 25 Desember 2021, apakah Tergugat ada datang menjenguk anaknya yang tinggal bersama Penggugat di Kalabahi;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat terakhir tahun 2019;
- Bahwa tahun 2019 Tergugat sempat ke rumah Saksi lalu menyampaikan bahwa nanti bersama Pamannya datang bertemu Saksi;
- Bahwa saat datang tahun 2019 itu Tergugat datang sendirian;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanyakan masalah apa yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi mendengar penyampaian dari Penggugat bahwa Tergugat melaporkan Penggugat ke Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Bahwa tidak ada pengeluaran anak Penggugat tersebut selama tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa anak sulung yang sedang kuliah di Kupang tidak pernah datang berlibur bersama Penggugat di Kalabahi;
- Bahwa anak yang tinggal bersama Penggugat tidak pernah mencari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah Tergugat menyetujui adanya perceraian ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing mempertahankan prinsipnya;
- Bahwa menurut pendapat saksi Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipersatukan kembali;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung Tergugat pergi meninggalkan rumahnya bersama ketiga anak-anaknya;

Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu. Saat Tergugat pergi bersama ketiga anak-anaknya, Penggugat sedang berada di Malaka;
- Bahwa Saat itu Saksi tidak menanyakan kepada Tergugat, Saksi tanyakan kepada anak sulung yang bernama xxxxxxxx namun anak tersebut hanya senyum-senyum saja;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah Penggugat dan Tergugat sama-sama berasal dari Malaka;
- Bahwa Saksi, tidak tau apakah Penggugat sering menghubungi Tergugat melalui *Hand Phone* (HP);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alamat anak Lidwina Apriana Hane yang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Penggugat pernah mengirimkan uang kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah pergi menjemput Tergugat untuk kembali ke Alor sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak ingat, kapan Penggugat pergi menjemput Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah menceritakan bahwa ia pergi menjemput Tergugat untuk kembali ke Alor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana alamat Tergugat saat ini;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Alor;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat sudah mendapatkan ijin untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sendiri Surat ijin perceraian tersebut
- Bahwa Saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama ketiga anak-anaknya, anak yang paling kecil sedang berada di Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Saksi tidak melihat ekspresi Tergugat dan anak-anaknya saat pergi;
- Bahwa saat pergi, anak-anak semuanya biasa saja;
- Bahwa saat Tergugat dan anak-anaknya pergi dari rumah, Penggugat sedang berada di Malaka;
- Bahwa saat ini, Penggugat dan Tergugat memperlakukan anak-anaknya dengan baik;

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat masih tinggal bersama, ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat diperlakukan dengan baik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi anak bernama xxxxxxxx saat ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan semua benar;

## 2. Saksi **APSALOM EBENHAIZER SAE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah Penggugat xxxxxxxx mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat xxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai keyakinan yang sama;
- Bahwa Saksi diminta Penggugat untuk menyalakan dan matikan lampu di rumahnya sejak bulan September 2014;
- Bahwa saat ini Saksi tidak lagi diminta menyalakan dan mematikan lampu di rumahnya karena salah satu anak Penggugat dan Tergugat sudah tinggal bersamanya;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat di rumahnya;
- Bahwa saat berada di rumah Penggugat dan Tergugat, kami sering minum kopi dan ngobrol bersama;
- Bahwa Tergugat tidak sempat menceritakan keluhan perihal kehidupan rumah tangganya kepada Saksi;
- Bahwa saat Saksi ke rumah Tergugat, Tergugat dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama perempuan yang bernama xxxxxxxx saat ini sedang kuliah di Kupang, anak kedua laki-laki bernama xxxxxxxx saat ini tinggal bersama Penggugat di Alor dan anak ketiga perempuan yang bernama xxxxxxx saat ini tinggal bersama dengan Tergugat di Malaka;
- Bahwa Saksi tidak tau saat ini Tergugat berada dimana;
- Bahwa terakhir saksi melihat Tergugat tahun 2013;

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah menceritakan rasa kekesalan mereka atas perlakuan Penggugat dan Tergugat kepada Saksi
- Bahwa tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, saksi tidak melihat Tergugat, karena Saksi jarang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sempat menyampaikan bahwa Tergugat sudah tidak berada di rumah;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan mengapa Tergugat sudah tidak lagi berada di rumah
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena sama-sama berasal dari Timor, Saksi berasal dari Soe, Penggugat berasal dari Malaka, yang mana saksi saat datang pertama ke Kalabahi Saksi bekerja sebagai Ojek dan sering diminta Penggugat mengantar jemput anak pertama dan anak kedua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi diminta antar jemput kedua anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak ada;
- Bahwa Saksi hanya mengantar dan menjemput anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar orang yang bernama Tae Neno Rafael dan Seprianus Manobe;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat memukul Tergugat maupun memukul orang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi untuk mengantar dan menjemput anaknya yang ada di Kalabahi bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi yang menanyakan kepada Penggugat dan Penggugat menjawab Tergugat sudah ke Malaka;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Tergugat pernah melaporkan Penggugat ke Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi tidak sempat tanyakan mengapa sehingga Tergugat pergi ke Malaka;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar anak tersebut menyampaikan kekesalannya selama tinggal bersama Penggugat;

Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi terakhir ke rumah Penggugat dan Tergugat baru - baru ini;

- Bahwa Saksi tidak tau, apakah Tergugat mengetahui bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan;

- Bahwa Saksi tidak tau apakah Penggugat saat ini telah mempunyai calon pendamping hidup yang baru;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan semua benar;

**3. Saksi YOHANES ARAKIAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah Penggugat xxxxxxxx mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat xxxxxxxx;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah;

- Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah menikah sejak Tergugat melaporkan Penggugat ke Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Alor;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak awal tahun 1990. Saksi baru mengenal Tergugat saat Tergugat melaporkan Penggugat ke Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Bahwa pada tahun 2013 Saksi pernah bertemu dengan Penggugat namun dengan Tergugat tidak pernah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai keyakinan yang sama yaitu Katolik;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Watatuku;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama perempuan yang bernama xxxxxxxx saat ini sedang kuliah di Kupang, anak kedua laki-laki bernama xxxxxxxx saat ini tinggal bersama Penggugat di Alor dan anak ketiga perempuan yang bernama xxxxxxxx saat ini tinggal bersama dengan Tergugat di Malaka;

- Bahwa pada saat Tergugat melaporkan Penggugat ke Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Alor, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat tinggal di Malaka;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat keluarga Penggugat dan Tergugat secara utuh. Saksi baru mengetahui/mengenal Tergugat saat Tergugat melaporkan Penggugat ke Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Alor;
- Bahwa Tergugat melaporkan Penggugat terkait masalah ada orang ketiga/WIL (wanita idaman lain) dari pihak Penggugat;
- Bahwa saat itu tanggapan Penggugat menyatakan tidak ada pihak ketiga/WIL (wanita idaman lain);
- Bahwa Pada saat melaporkan, dari pihak Tergugat didampingi oleh Seprianus Manobe;
- Bahwa setelah adanya laporan dari Tergugat, dari Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Alor memanggil Penggugat untuk mediasi pada tanggal 19 November 2019 dan Berita Acaranya dibuatkan pada bulan Desember 2019;
- Bahwa hasil mediasi saat itu Tergugat minta kepastian Penggugat namun Penggugat tidak mau menerima Tergugat dan ingin pisah/cerai;
- Bahwa saat mediasi di Kantor Pemberdayaan perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Alor, keduanya tidak bersamaan hadir. Keduanya hadir saat pertemuan mediasi yang terakhir dan keputusannya diserahkan sepenuhnya kepada keduanya;
- Bahwa saat mediasi di Kantor Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Tergugat didampingi Seprianus Manobe;
- Bahwa Saksi pernah mendengar orang yang bernama Tae Neno Rafael;
- Bahwa Tae Neno Rafael merupakan Paman/orangtua dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah Tae Neno Rafael sempat berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa sebelum ada laporan Tergugat, Saksi pernah menghubungi keluarga dari Timor yang bernama Simon Nahak untuk mengurus secara kekeluargaan namun keduanya tidak mau;
- Bahwa Saksi hanya bertemu dengan Penggugat saat berada di Kantor. Selebihnya tidak pernah;

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melapor kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tegugat hanya melaporkan terkait WIL/orang ketiga;
- Bahwa Tergugat sendiri yang melaporkan;
- Bahwa saat pertemuan tersebut Tergugat minta kepastian/kejelasan dari Penggugat dan pihak Penggugat menyatakan ingin pisah;
- Bahwa yang hadir saat mediasi yaitu dari pihak Penggugat didampingi RT, dan dari pihak Tergugat didampingi Seprianus Manobe;
- Bahwa setelah mediasi, Tergugat hanya pasrah saja;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Saksi tidak tau dimana Tergugat berada setelah mediasi di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Alor;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa masalah orang ketiga/WIL hanya dari pihak Penggugat yang mana saat itu Tergugat sempat menunjukkan foto melalui Hand Phone (HP);
- Bahwa menurut Tergugat masalah orang ketiga/WIL dari pihak Penggugat sudah lama;
- Bahwa saat mediasi, Tergugat sudah pergi dari rumah karena sudah ada orang ketiga/WIL dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah Tergugat pernah melaporkan Penggugat secara pidana;
- Bahwa alasan Penggugat bercerai dengan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saat konfirmasi, Penggugat menyatakan tidak ada orang ketiga/WIL dan Tergugat menyatakan ada orang ketiga/WIL;
- Bahwa model fotonya yaitu foto berdua di pantai, Penggugat dengan orang ketiga/WIL;
- Bahwa ada orang lain yang mengambilkan foto;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah ada eviden lainnya terkait Penggugat dengan orang ketiga/WIL;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui foto melalui HP (handphone) berdasarkan laporan dari Tergugat;
- Bahwa Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Alor bertempat di depan Kantor Bupati Alor;

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah mediasi sempat terjadi keributan antara Tae Neno Rafael yang merupakan Paman Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa saat kejadian hanya terjadi pertengkaran mulut antara Tae Neno Rafael dengan Penggugat;

Terhadap keterangan tersebut Penggugat menyatakan ada keterangan yang kurang tepat yakni terkait laporan dari Tergugat kepada Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak tidak hanya mengenai adanya dugaan orang ketiga atau wanita idaman lain tetapi juga terkait dengan adanya laporan penelantaran yang dilakukan oleh Penggugat;

Atas tanggapan tersebut Saksi merubah keterangannya terkait hanya ada laporan tentang orang ketiga atau wanita idaman lain yang disampaikan Tergugat kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan menyatakan membenarkan adanya juga laporan terkait penelantaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan diatas dengan pertimbangan sebagai berikut:

**Ad.1. Apakah Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah secara hukum;**

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun perkawinan yang sah merupakan salah satu hak asasi manusia untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Klb





bagi perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 tentang Surat Perkawinan xxxxxxxx dengan xxxxxxxx Nomor 897, tanggal 18 November Tahun 2005 yang dikeluarkan Keuskupan Atambua Timor, Paroki Santo Yohanes Rasul Rafau, dan bukti surat bertanda P-2 tentang Kutipan Akta Perkawinan xxxxxxxx dengan xxxxxxxx Nomor 66/CSK/TM/2009 tanggal 25 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Alor tanggal 26 Agustus 2009 serta bukti surat bertanda P-3 tentang Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxx, Nomor : 5305011209080003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Alor tanggal 01 Agustus 2011 yang dihubungkan dengan keterangan Para Saksi diketahui bahwa Penggugat xxxxxxxx dengan Tergugat xxxxxxxx telah melangsungkan perkawinan berdasarkan ketentuan Agama Katolik dan telah terdaftar atau dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah secara hukum maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan selanjutnya sebagai berikut:

**Ad.2. Apakah gugatan Penggugat yang memohonkan putusnya perkawinan dengan Tergugat telah memenuhi syarat yang ditentukan perundang-undangan;**

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Subekti, S.H. perceraian merupakan salah satu peristiwa yang dapat terjadi dalam suatu perkawinan. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. (Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, hlm. 42);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Demikian juga berdasarkan Pasal 19 Peraturan

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara Suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keseluruhan dalil gugatan Penggugat, bahwa gugatan perceraian tersebut didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sehingga halmana gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ternyata dalam Undang-undang perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya tidak diatur secara jelas dan detail apa dan bagaimanakah yang dimaksud dengan alasan perceraian antara suami-isteri secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam suatu rumah tangga seperti tersebut di atas. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penegakan hukum hal tersebut perlu ditafsirkan, sehingga rumusan alasan perceraian dimaksud sesuai dengan jiwanya, untuk menghindarkan kesalahan pengertian yang menimbulkan kesesatan masyarakat, dan ataupun membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim mendeskripsikan pertengkaran adalah sebagai suatu tindakan ekstrim yang terjadi dari 2 (dua) atau lebih pihak akibat dari permasalahan yang timbul sehingga menyebabkan

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai pihak tersebut tidak akur, sedangkan perselisihan adalah proses atau keadaan dimana dua pihak atau lebih terjadi perbedaan pandangan baik itu terkait dengan nilai-nilai, kepentingan ataupun tuntutan dari masing-masing pihak yang dalam konteks perkara *a quo* adalah konteks dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis menelaah secara seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat terutama keterangan saksi Imanuel Fanau, saksi Apsalom Ebenhaizer Sae dan saksi Yohanes Arakian di dalam persidangan, Majelis Hakim telah dapat gambaran yang jelas bagaimanakah kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yakni perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada dasarnya merupakan perkawinan yang harmonis dimana keduanya menjalin ikatan perkawinan secara agama katolik pada tanggal 18 November 2005 sebagaimana surat perkawinan dari Gereja Nomor :1897/2005 ( *vide* bukti P-1) dan telah pula didaftarkan perkawinan tersebut sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor Nomor; 66/CSK/TN/2009 (*vide* bukti P-1), hingga keduanya dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak yakni Aurelia Nani Hane, Oktovianus Nuno Hane dan Lidwina Apriana Hane ( *vide* bukti P-5, P-6, P-7);

Menimbang, bahwa keharmonisan di dalam kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat kemudian berubah oleh karena sejak tahun 2015 sebagaimana keterangan daripada Saksi Imanuel Fanau dan dihubungkan dengan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Welai Timur Nomor: 09/RTM/KWT/VI/2020 (*vide* bukti P-8) Tergugat tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat di kediamannya hingga beberapa tahun kemudian baru muncul kembali tepatnya pada tahun 2019, dimana Tergugat datang menghadap Saksi Imanuel Fanau dan menerangkan bahwa kerabat keluarganya yakni paman dari Tergugat akan menemui Saksi Imanuel Fanau, namun hal tersebut tidak kunjung terjadi hingga akhirnya Tergugat tidak pernah diketahui lagi apakah pernah tinggal bersama lagi dengan Penggugat atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-11 dan dihubungkan dengan keterangan saksi Yohanes Arakian, diketahui bahwa Tergugat pernah melaporkan Penggugat kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait laporan dugaan adanya orang ketiga atau wanita idaman lain Penggugat di dalam kehidupan perkawinan mereka

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga laporan terkait penelantaran yang dilakukan pihak Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan melakukan mediasi kepada Penggugat dan Tergugat untuk memperoleh kepastian daripada permasalahan tersebut, namun dari hasil mediasi tersebut tidak memperoleh titik temu dari keduanya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Penyelesaian Masalah Kesalahpahaman Nomor : DP3A.395/128/2019 dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Alor ( *vide* bukti P-11) dimana Penggugat mengambil sikap tidak ingin menerima kembali Tergugat selaku istri Penggugat karena Tergugat telah meninggalkannya akan tetapi akan tetap bertanggung jawab terhadap ketiga anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi Yohanes Arakian diketahui bahwa sebelum laporan diajukan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diajukan, Tergugat memang telah pergi meninggalkan Penggugat atas dasar adanya orang ketiga di dalam kehidupan perkawinannya sebagaimana laporannya dengan juga menunjukan bukti berupa foto yang di dalamnya terdapat gambar Penggugat bersama wanita lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim dapat menilai bahwa sesungguhnya kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dipenuhi perasaan saling curiga satu sama lain sebagai suami istri yang dibangun dengan dasar adanya orang ketiga yang masuk di dalam rumah tangga mereka serta tidak adanya komunikasi yang baik diantara keduanya sehingga terjadi peristiwa pihak yang satu meninggalkan pihak yang lain selama beberapa tahun tanpa dapat diselesaikan oleh keduanya dengan pendekatan yang lebih humanis untuk mempertahankan perkawinan mereka, alih-alih permasalahan Penggugat dan Tergugat hanya terjadi dilingkup rumah tangga mereka sendiri namun kenyataannya sebagaimana keterangan saksi Yohanes Arakian permasalahan Penggugat dan Tergugat juga menarik perhatian dan ikut menyeret kerabat dari pihak Tergugat yakni Tae Neno Rafael yang merupakan Paman Tergugat hingga sempat terjadi pertengkaran dengan Penggugat setelah proses mediasi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa demikian pula, di dalam persidangan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan atas perkara perceraian dengan Penggugat. Kenyataan ini menegaskan bahwa Tergugat

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tidak mempergunakan haknya untuk membantah melainkan dalam hal ini mengakui setidaknya dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam persidangan sehingga oleh Majelis Hakim dapatlah ditarik kesimpulan antara diri Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan perasaan damai hidup bersama diantara keduanya;

Menimbang, bahwa manakala hal tersebut dihubungkan dengan tujuan dari perkawinan yang pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia, tentunya untuk mencapai tujuan tersebut, harus ada saling pengertian yang mendalam antara sepasang suami-isteri tersebut. akan tetapi dalam kenyataannya para Saksi di depan persidangan pada pokoknya telah menjelaskan bahwa dengan adanya laporan dari Tergugat tentang orang ketiga yang menjadi sumbu pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta ditambah lagi dengan sikap Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015 dan tidak menemui Penggugat lagi serta tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat serta sikap Penggugat yang hanya sekali mencari keberadaan Tergugat tanpa ada upaya berikutnya yang lebih serius untuk memperoleh kejelasan dimana Tergugat berada guna mempertahankan rumah tangganya, maka menurut hikmat Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat sudah terdapat fakta tidak ada lagi merasakan kepedulian satu sama lain yang didasarkan pada rasa kasih sayang dan penghormatan sehingga sulit diharapkan antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali sebagai suami-isteri untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia ( vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/ Pdt/2000 tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa sesuai kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yakni dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan diketahui pula bahwa diri Penggugat adalah seorang yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menurut ketentuan hukum yang berlaku terdapat ketentuan khusus yang melekat pada dirinya sehingga dalam perkara *a quo* perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yakni

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-9 tentang Surat Keterangan untuk melakukan perceraian, Nomor : BKPSDM.860/1024/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Bupati Alor, tanggal 2 September 2020, yang menerangkan bahwa Penggugat dalam hal ini telah memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang dengan pertimbangan bahwa alasan-alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh Penggugat untuk melakukan perceraian dapat diterima oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai ketentuan yang mensyaratkan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian dengan terlebih dahulu memperoleh izin atau surat keterangan dari Pejabat sudah dilaksanakan oleh Penggugat dengan demikian tiada halangan lagi menurut hukum bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan fakta yang terungkap dapatlah membuktikan adanya pertengkaran terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat. Sehingga dari kenyataan tersebut, menurut Majelis Hakim telah terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum ke-1 (kesatu) dari Penggugat yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya oleh karena berkaitan dengan petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan keseluruhan dengan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 (kedua) agar menyatakan hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, oleh berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, berkaitan bahwa telah sahnya perkawinan dari Penggugat dan Tergugat secara hukum serta telah terpenuhinya alasan perceraian menurut hukum, maka Penggugat dipandang

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya. Demikian pula Tergugat dipandang sudah tidak mau lagi mengindahkan hak-haknya untuk mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Penggugat. Demikian juga Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan kembali, sehingga dalil gugatan Penggugat yang memohonkan putusannya perkawinan karena perceraian telah memenuhi syarat putusnya perkawinan sesuai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim menilai petitum ke-2 (kedua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) yakni mengenai Majelis Hakim untuk menyatakan secara hukum hak asuh anak berada ditangan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir sesuai Pasal 37 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 menjelaskan bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharanya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu. Demikian juga berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/SIP/1973 menerangkan bahwa ibu kandung yang diutamakan untuk hak asuh anak, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya dan, selain itu bahwa subyek perdata merupakan pendukung hak dan kewajiban di dalam suatu perkara perdata yang telah ditentukan secara tegas yaitu orang perseorangan yang sudah dewasa berumur 18 tahun (pasal 47 dan 50 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan) atau telah kawin dan tidak di bawah pengampunan pasal (Pasal 446, 452 KUH perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Imanuel Fanau, dan saksi Apsalom Ebenhaizer Sae, dan Yohanes Arakian diketahui bahwa benar Penggugat dan Tergugat dari perkawinannya telah memiliki 3 (tiga) orang anak yakni xxxxxxxxxx usia 19 (sembilan belas) tahun (*vide* bukti P-5), xxxxxxxxxx usia 15 (lima belas) tahun (*vide* bukti P-6) dan xxxxxxxxxx usia 13 (tiga belas) tahun (*vide* bukti P-7), dan dari ketiga anaknya tersebut anak yang bernama xxxxxxxxxx sedang menjalani pendidikan perkuliahan di kota Kupang dan masih dibiayai oleh Penggugat, sementara anak xxxxxxxxxx usia 15 (lima belas) tahun kini tinggal bersama dengan Penggugat sedangkan xxxxxxxxxx usia 13 (tiga belas) tahun kini tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari ketiga anak Penggugat dan Tergugat yakni xxxxxxxxxx sudah memasuki usia dewasa yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 1788/CSL/2009 (*vide* bukti P-5) maka Majelis Hakim menilai hak asuh atas anak tersebut tidak perlu ditetapkan dan lebih tepat diserahkan kepada pilihan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian akan dipertimbangkan lebih lanjut hak asuh anak Penggugat dan Tergugat terhadap anak yang belum berusia dewasa yakni kepada anak xxxxxxxxxx, dan anak xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk dapat menguatkan kedudukannya untuk mendapat hak asuh di dalam persidangan Penggugat tidak ada mengajukan alat bukti apapun untuk mendukung dalil urgensi untuk dipilihnya Penggugat selaku ayah atas hak asuh daripada ketiga anak tersebut daripada Tergugat selaku ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, mengenai hal hak asuh anak xxxxxxxxxx, dan anak xxxxxxxxxx dengan memperhatikan tumbuh kembangnya, keseluruhan aspek kehidupan yang dilakukan Penggugat terhadap keluarganya maupun anaknya serta demi kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan maupun alat bukti yang diajukan dari pihak Penggugat, tidaklah ada ditemukannya hal-hal yang mengecualikan atau menampakkan ketidakwajaran dalam pemeliharaan anak xxxxxxxxxx tersebut dibawah asuhan pihak Tergugat, hal yang demikian ini dengan memperhatikan hal-hal tersebut Majelis Hakim menilai akan lebih tepat dan adil dalam hal pengasuhan anak xxxxxxxxxx untuk tetap berada dibawah pengasuhan pihak Tergugat selaku ibu dari anak tersebut, selain itu di lain pihak juga tidak ditemukan pula ketidakwajaran dalam pemeliharaan anak serta adanya keluhan daripada anak xxxxxxxxxx yang kini tinggal bersama pihak Penggugat sehingga

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan lebih tepat hak asuh anak xxxxxxxx berada dibawah pengasuhan Penggugat, dengan memperhatikan ketentuan pasal 45 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penentuan hak asuh yang ditentukan Majelis Hakim tentunya tidak membatasi Penggugat maupun Tergugat untuk tetap menjalin hubungan sebagai orang tua dari ketiga anak tersebut serta kedua orang tua yakni Penggugat maupun Tergugat untuk tetap memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dengan demikian Majelis Hakim mengenai petitem ke-3 (ketiga) Pengugat agar dinyatakan secara hukum hak asuh berada ditangan Penggugat patutlah untuk dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitem ke-4 (keempat) terkait agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi agar mengirimkan salinan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor untuk menerbitkan Akta Perceraian akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan:

- 1). Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- 2). Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara a quo yaitu tentang secara hukum putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 2 dari gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka petitum ke-4 (keempat) beralasan hukum dan haruslah dikabulkan dengan perubahan dan penambahan redaksional diktum putusan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (kelima), Majelis Hakim menilai oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada dalam posisi sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga patut apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sebagaimana Pasal 192 Ayat (1) Rbg. Dengan demikian petitum ke-5 (kelima) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh petitum dalam gugatan penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, dengan demikian petitum ke-1 (kesatu) gugatan penggugat patut pula ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk sebagian;

Memperhatikan, Pasal 149 Rbg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan-peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 18 November 2005

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor 66/CSK/TM/2009 tanggal 25 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor tanggal 26 Agustus 2009 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan hukum hak asuh anak xxxxxxxx berada di tangan Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan salinan Putusan Perceraian ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor dalam tenggang waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat tentang hal perceraian tersebut ke dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan untuk menerbitkan akta perceraian;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, oleh kami, Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum dan Regy Trihardianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Klb tanggal 10 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dra. Emerensiana E. Karangora, Panitera pada Pengadilan Negeri Kalabahi dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Klb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum    Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H.

Regy Trihardianto, S.H.,M.H.

Panitera

Dra. Emerensiana E. Karangora

Perincian biaya :

1. Proses .....	:	Rp1.250.000,00;
2. PNBP .....	:	Rp60.000,00;
3.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
Jumlah	:	<u>Rp1.320.000,00;</u>
( satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah )		